



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Hari/Tanggal : Senin/ 27 Oktober 2025
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pimpinan Rapat

Ketua : Amrullah, S.H.
Sekretaris : Illanur Fitri, S.H.LLM
Pencatat : Merliana, S.H., S.Pd
Peserta Rapat : 1. Ida Lismawati
2. Heryanto
3. Elvy Kurniawati
4. Dina A
5. LyLyan.A
6. Amrullah
7. Erni Yusnita
8. Hanafi
9. Illanur Fitri
10. Merliana
11. Sastra Wijaya
12. Taufik Wanhardi

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
2. Selanjutnya Kepala Bagian Hukum Amrullah, S.H. menyampaikan kata sambutan dan pengarahan yaitu
 - a. mengungat adanya perubahan ditingkat pusat yang masih berlaku sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
 - b. adanya perubahan cadangan pangan yang diatur didalam Peraturan Presiden yang perlu penyesuaian lebih lanjut untuk mengatur tata cara pengelolaan Cadangan Pangan dan dengan tata cara perhitungan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Rapat Pembahasan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum Ibu Ida Lismawati sekaligus membuka Rapat.
4. Pembahasan isi dari Raperbup ini dipandu dan dibacakan oleh Illanur Fitri, S.H.LLM dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup kemudian terdapat beberapa masukan dan saran dalam rapat ini yaitu:
 - disarankan untuk merubah judul
 - Peraturan daerah diajukan pada Tahun 2026
 - Di menimbang sesuai dengan Rancangan PHD dan Ketentuan PHD akan disesuaikan Kembali berdasarkan Pertimbangan Yuridis, Filosofi. dan Sosialogis
 - Memasukan UUD Pembentukan Provinsi
 - UU Nomor 18 disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja
 - Di Memutuskan Sesuai Judul Perubahan
 - Pasal 3 Penyesuaian perbaikan pada Pasal 2 Penyelenggaraan CPPD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan disesuaikan menjadi CBPD (Cadangan Beras Pemerintah Daerah)

- Pada Bab Ruang Lingkup menambahkan Kualitas Beras dan Sasaran Penerima Cadangan Pangan
 - Pada Maksud dan Tujuan Menambahkan kata Pangan Beras dan penambahan Pasal
 - Untuk Persen berdasarkan Aturan yang disesuaikan dengan Daerah Masing-masing
 - Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan HET
 - Pasal 6 penyesuaian pada Pasal 2 dan Pasal 3 disesuaikan berdasarkan nomenklatur
 - Pasal 7 penggabungan pada huruf a dan huruf b
 - Pasal 8 ayat (1) penambahan kata "Perum" Bulog
 - Pasal 9 penambahan di Pasal 3
 - Pasal 10 dimasukkan di tujuan disesuaikan pada Pasal 7
 - Pasal 12 disesuaikan penempatannya
 - penambahan pasal 3 ditambahkan penambahan Tim
 - Diperbaiki Kembali dan persiapkan Surat Harmonisasi ke Kanwil Hukum.
5. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005